

Penguatan Kapasitas Kader Perempuan Dalam Advokasi Hak Atas Lingkungan Sehat Di Kelurahan Dadapsari

Helen Intania Surayda ^{1*}, Wafda Vivid Izziyana ², Stefani Dewi Rosaria ³
¹⁻³ Universitas Semarang

*email: helen@usm.ac.id

Abstrak

Dadapsari, merupakan wilayah pesisir yang secara konsisten masuk zona merah banjir dan rob menurut peta kerentanan BPBD Kota Semarang 2025, diperparah oleh drainase buruk dan ketidakmampuan sebagian area mengalirkan limpahan air. BPS Kota Semarang menetapkan Dadapsari sasaran pengumpulan data potensi sampah, menegaskan urgensi pengelolaan lingkungan di tingkat kelurahan. Hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan telah diakui sebagai bagian dari HAM, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi ICJ 2025 serta instrumen global seperti *Paris Agreement* dan *SDGs*. Namun, dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan tidak merata; perempuan menanggung beban lebih besar, tetapi sering diposisikan hanya sebagai korban, bukan agen solusi. Kader perempuan Dadapsari memiliki posisi strategis sebagai penghubung warga dan pemerintah kelurahan, namun kapasitas pemahaman mereka tentang hak atas lingkungan yang sehat dan perubahan iklim masih terbatas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dalam advokasi hak atas lingkungan yang sehat menjadi intervensi relevan untuk membongkai persoalan drainase, rob, dan sampah sebagai isu hak dan keadilan lingkungan, sekaligus mengoptimalkan peran perempuan dalam ketahanan iklim berbasis komunitas. Permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman kader tentang keterkaitan lingkungan dan HAM serta peran kader terkait perubahan iklim, kerentanan, dan aksi pencegahannya. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan metode kuesioner, penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab. Hasilnya, para kader memperoleh informasi dan mengalami penguatan kapasitas dalam advokasi hak atas lingkungan yang sehat di Kelurahan Dadapsari. Dalam kegiatan PKM ini, para kader Perempuan mengalami peningkatan kapasitas dalam melakukan advokasi hak atas lingkungan ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata penguatan kapasitas secara umum dari 35 peserta sebesar 34,7%.

Kata kunci: Advokasi; Hak; Lingkungan; Kader

Abstract

Dadapsari is a coastal area consistently classified as a "red zone" for flooding and tidal inundation according to the Semarang City BPBD (Regional Disaster Management Agency) 2025 vulnerability map a situation exacerbated by poor drainage and the inability of certain areas to discharge excess water. BPS (Statistics Indonesia) Semarang City designated Dadapsari as a target for waste potential data collection, underscoring the urgency of environmental management at the sub-district level. The right to a clean, healthy, and sustainable environment is recognized as a human right, as affirmed by 2025 ICJ jurisprudence and global instruments such as the Paris Agreement and the SDGs. However, the impacts of climate change and environmental degradation are unequal; women bear a disproportionate burden yet are often portrayed merely as victims rather than agents of solutions. Female community volunteers in Dadapsari hold a strategic position as liaisons between residents and the sub-district government, yet their understanding of the right to a healthy environment and climate change remains limited. Therefore, capacity building in advocating for the right to a healthy environment serves as a relevant intervention to frame issues of drainage, tidal flooding, and waste as matters of environmental rights and justice, while simultaneously optimizing the role of women in community-based climate resilience. The core issue addressed in this community service activity was the volunteers' lack of understanding regarding the link between the environment and human rights, as well as their roles concerning climate change, vulnerability, and preventive actions. The activity employed methods including questionnaires, educational outreach, discussions, and Q&A sessions. The results showed that the volunteers gained information and enhanced their capacity to advocate for the right to a healthy environment in Dadapsari. Overall, the female volunteers demonstrated increased capacity for environmental rights advocacy, evidenced by a 34.7% average increase in capacity levels across the 35 participants.

Keywords: Advocacy; Rights; Environment; Community Volunteers

A. PENDAHULUAN

Kelurahan Dadapsari merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan ini terletak di Kawasan pesisir utara Kota Semarang dan berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Semarang Utara lain yang menghadap ke Laut Jawa, sehingga wilayah ini termasuk dalam kategori dataran rendah pesisir dengan suhu udara relatif panas, yaitu berkisar pada suhu rata-rata 32°C.¹ Kelurahan Dadapsari secara konsisten masuk dalam daftar wilayah rawan banjir dan banjir rob di Kota Semarang. Berdasarkan data BPBD Kota Semarang tahun 2024-2025, Dadapsari termasuk dalam zona merah banjir di Kecamatan Semarang Utara, bersama dengan kelurahan lain seperti Panggul Kidul, Panggung Lor, Bandarharjo, dan Tanjungmas.² Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas drainase, penurunan muka tanah (*land subsidence*), dan limpasan air dari wilayah hulu yang membuat sebagian area Dadapsari mengalami ketidakmampuan mengalirkan limpasan air secara optimal.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mencatat bahwa sepanjang 2025 telah dilakukan peningkatan kapasitas pompa dan rehabilitasi saluran drainase di sejumlah titik, termasuk di area yang melibatkan Kelurahan Dadapsari (misalnya pekerjaan peningkatan saluran dan stasiun pompa Kol. Sugiyono yang berlokasi di Dadapsari). Namun, capaian infrastruktur tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kerentanan, sehingga Dadapsari tetap menjadi prioritas penanganan banjir dan drainase pada 2026.

Dari sisi kerentanan rob, peta kerentanan rob BPBD Kota Semarang tahun 2025 juga memasukkan Dadapsari dalam pemetaan wilayah rentan rob pesisir, seiring dengan temuan riset yang menunjukkan variasi indeks risiko rob tinggi di kawasan pesisir Semarang Utara.³ Secara spasial, Dadapsari berada dalam kluster wilayah dengan kerentanan fisik tinggi hingga sangat tinggi terhadap rob, yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor pasang laut, penurunan tanah, dan tata guna lahan.

¹ Anna CohenMiller et al., "Conducting Focus Groups in Multicultural Educational Contexts: Lessons Learned and Methodological Insights," *International Journal of Qualitative Methods* 21 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.1177/16094069221076928>.

² John H Knox, "Constructing the Human Right to a Healthy Environment," *Annual Review of Law and Social Science* 16 (2020): 79–95, <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-031720-074856>.

³ Elinor Buys and Bridget Lewis, "Environmental Protection through European and African Human Rights Frameworks," *The International Journal of Human Rights* 26, no. 6 (2022): 949–77, <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1986011>.

Pada dimensi lain, BPS Kota Semarang dalam Statistik Potensi Desa/Kelurahan 2025 menjadikan Dadapsari salah satu kelurahan sasaran pengumpulan data terkait potensi sampah dan pengelolaan lingkungan, yang menandakan bahwa persoalan sampah dan kualitas lingkungan hidup di tingkat kelurahan ini mendapat perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan kota. Dengan demikian, Dadapsari berada pada persimpangan tiga isu kritis: (i) drainase dan banjir/rob, (ii) pengelolaan sampah, dan (iii) kerentanan lingkungan pesisir.⁴

Kondisi lingkungan Dadapsari tidak hanya soal teknis drainase atau sampah, melainkan juga menyangkut pemenuhan hak dasar warga atas lingkungan yang baik dan sehat. Dalam perkembangan hukum internasional dan hukum konstitusional kontemporer, hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang esensial bagi *enjoyment of other human rights*.

Putusan *advisory opinion International Court of Justice (ICJ)* 2025 tentang kewajiban negara dalam perubahan iklim secara tegas menyatakan bahwa hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan hak yang esensial dalam hukum internasional, dan bahwa dampak perubahan iklim dapat secara signifikan mengganggu pemenuhan hak atas kehidupan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, privasi, keluarga, dan rumah, serta hak-hak kelompok rentan termasuk perempuan dan anak.⁵ Dengan kata lain, ketika drainase buruk, banjir rob berulang, dan kualitas lingkungan menurun di Dadapsari, yang terganggu bukan hanya kenyamanan, tetapi juga hak-hak dasar warga.

Di tingkat nasional, UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, implementasi hak ini di tingkat lokal sering kali belum dipahami secara utuh oleh masyarakat, termasuk kader kelurahan yang menjadi ujung tombak pembangunan dan ketahanan komunitas.⁶ Di sinilah literasi hukum lingkungan termasuk dimensi internasionalnya menjadi relevan sebagai instrumen penguatan kapasitas kader dalam membingkai persoalan drainase, rob,

⁴ Dirk Hanschel et al., "Environmental Rights Between Constitutional Law and Local Context: Reflections on a Moving Target," *German Law Journal* 23, no. 7 (2022): 1012–28, <https://doi.org/10.1017/glj.2022.68>.

⁵ Anu Lähteenmäki-Uutela, "Planetary Boundaries Nurturing the Grand Narrative of the Right to a Healthy Environment?," *Environmental Policy and Law* 54, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.3233/EPL-230055>.

⁶ Vic Duarte, "Ecological Constitutionalism within the Canadian Context: Charter-Ing International Standards of the Human Right to a Healthy Environment," *Environmental Law Review* 26, no. 3 (2024): 203–22, <https://doi.org/10.1177/14614529241258710>.

dan sampah bukan semata sebagai “masalah teknis”, melainkan sebagai isu hak dan keadilan lingkungan.

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan tidak berdampak sama kepada semua orang. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perempuan, terutama di wilayah rawan bencana, menanggung beban yang lebih besar akibat peran gender dalam kerja perawatan (*care work*), akses terbatas terhadap sumber daya, dan keterlibatan yang masih rendah dalam pengambilan keputusan.⁷ Data BNPB 2024-2025 menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen pengungsi dalam bencana banjir adalah perempuan dan anak, yang memperlihatkan dimensi gender dari krisis lingkungan di Indonesia.

Namun, narasi dominan sering kali menempatkan perempuan hanya sebagai “korban” perubahan iklim. Kajian Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat sipil menegaskan bahwa pendekatan seperti ini tidak cukup; perempuan harus dilihat sebagai agen perubahan dan bagian dari solusi dalam adaptasi dan mitigasi iklim.⁸ *UN Women* dalam *Climate and Environment Strategy* 2026 secara eksplisit mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menempatkan perempuan bukan hanya sebagai kelompok rentan, tetapi sebagai subjek dengan hak, agensi, dan kepemimpinan dalam aksi iklim dan lingkungan.

Kader perempuan kelurahan memiliki posisi strategis karena: (i) mereka dekat dengan dinamika rumah tangga dan komunitas; (ii) mereka sering menjadi penghubung antara warga dan pemerintah kelurahan/kecamatan; dan (iii) mereka memiliki potensi untuk menggerakkan praktik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas (misalnya pemilahan sampah, pemeliharaan drainase sederhana, kampanye lingkungan). Namun, kapasitas mereka dalam memahami kerangka hukum khususnya hukum lingkungan internasional yang mengaitkan lingkungan, perubahan iklim, dan HAM masih terbatas. Akibatnya, potensi mereka sebagai “*legal awareness agent*” dan “*environmental solution agent*” belum sepenuhnya tergali.

Secara global, kerangka hukum internasional terkait lingkungan dan perubahan iklim telah mengalami perkembangan signifikan dalam lima dekade terakhir, dengan integrasi isu gender yang semakin kuat. Dari Stockholm Declaration 1972 yang tidak secara eksplisit menyebut perempuan, hingga Paris Agreement 2015 yang menekankan pendekatan *gender-responsive*, serta strategi UN

⁷ Carmen G Gonzalez, “The Right to a Healthy Environment and the Global South,” *AJIL Unbound* 117 (2023): 173–78, <https://doi.org/10.1017/aju.2023.26>.

⁸ Yann Aguila and Victoria Lichet, “The Need for a New Covenant on the Right to a Healthy Environment,” *Environmental Policy and Law* 53, no. 2–3 (2023): 111–23, <https://doi.org/10.3233/EPL-239002>.

Women 2026 yang menempatkan hak atas lingkungan yang sehat sebagai bagian dari hak perempuan, terdapat evolusi norma yang penting.⁹

Beberapa instrumen kunci yang relevan untuk literasi kader perempuan Dadapsari antara lain:

1. *Paris Agreement* (2015): Menegaskan bahwa aksi iklim harus gender-responsive, partisipatif, dan mempertimbangkan kelompok rentan, termasuk perempuan.
2. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (2015-2030): Menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam pengurangan risiko bencana dan ketahanan komunitas.
3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*: Terutama Goal 5 (kesetaraan gender), Goal 11 (kota dan komunitas berkelanjutan), Goal 13 (aksi iklim), dan Goal 6 (air bersih dan sanitasi) yang saling berkaitan dengan isu drainase, rob, dan sampah.
4. Yurisprudensi internasional terbaru: Termasuk *advisory opinion* ICJ 2025 yang mengaitkan perubahan iklim, HAM, dan kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan yang sehat.
5. Instrumen regional dan tematik: Seperti Maputo Protocol yang secara eksplisit menjamin hak perempuan atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pengelolaan lingkungan.

Namun, literasi mengenai instrumen-instrumen ini hampir tidak menjangkau tingkat kelurahan di Indonesia, termasuk di Semarang. Kader perempuan Dadapsari umumnya familiar dengan program teknis (kerja bakti, bank sampah, posyandu), tetapi belum memiliki pemahaman bahwa: (i) lingkungan yang baik adalah bagian dari HAM; (ii) perubahan iklim memiliki dimensi gender; dan (iii) mereka memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan norma-norma ini di tingkat lokal. Penguatan pemahaman tentang lingkungan dan perubahan iklim bagi kader perempuan Dadapsari memiliki relevansi langsung dengan tiga dimensi.¹⁰ Dengan memahami bahwa lingkungan yang baik adalah HAM, kader perempuan dapat membingkai persoalan drainase, rob, dan sampah bukan hanya sebagai “keluhan warga”, tetapi sebagai isu hak yang memerlukan respons sistematis dari pemerintah dan komunitas. Ini memperkuat posisi mereka

⁹ Claudia Ituarte-Lima, “Biosphere Defenders Leveraging the Human Right to Healthy Environment for Transformative Change,” *Environmental Policy and Law* 53, no. 2–3 (2023): 139–51, <https://doi.org/10.3233/EPL-239003>.

¹⁰ Claudia Ituarte-Lima, Maria Andrea Nardi, and Liisa Varumo, “Just Pathways to Sustainability: From Environmental Human Rights Defenders to Biosphere Defenders,” *Environmental Policy and Law* 53, no. 5–6 (2024), <https://doi.org/10.3233/EPL-239009>.

dalam advokasi kebijakan lokal (misalnya usulan perbaikan drainase, pengawasan sampah, partisipasi dalam musrenbang). Literasi ini memungkinkan kader perempuan memahami bahwa perempuan bukan hanya korban, tetapi juga solusi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Mereka dapat menginisiasi praktik-praktik berbasis komunitas yang mengurangi kerentanan (misalnya pengelolaan sampah terpadu, pemeliharaan drainase lingkungan, kampanye pengurangan sampah plastik) sambil mengintegrasikan perspektif gender.¹¹ Dengan memahami kerangka internasional (*Paris Agreement*, *Sendai Framework*, *SDGs*), kader perempuan dapat menghubungkan aksi lokal Dadapsari dengan agenda global dan nasional, sehingga program kelurahan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi ketahanan iklim kota dan negara. Ini juga membuka peluang kolaborasi dengan akademisi, NGO, dan instansi pemerintah yang bekerja pada isu iklim dan gender.

Dadapsari adalah kelurahan pesisir di Semarang Utara yang masuk dalam zona merah banjir dan rob, dengan catatan persoalan drainase yang buruk dan menjadi sasaran pengumpulan data potensi sampah oleh BPS Kota Semarang 2025. Peta kerentanan rob BPBD 2025 juga menempatkan Dadapsari dalam wilayah rentan rob, yang diperparah oleh penurunan tanah dan limpasan air dari hulu. Hukum internasional dan yurisprudensi terbaru (ICJ 2025) menegaskan bahwa hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan adalah HAM, dan bahwa perubahan iklim berdampak berbeda terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan. Kerangka seperti *Paris Agreement*, *Sendai Framework*, dan *SDGs* menekankan pendekatan gender-responsive dalam aksi iklim dan pengelolaan lingkungan.¹²

Perempuan, terutama di wilayah rawan bencana, menanggung beban lebih besar akibat kerusakan lingkungan, namun sering kali diposisikan hanya sebagai korban, bukan sebagai agen solusi. Kader perempuan di tingkat kelurahan memiliki posisi strategis untuk mengubah narasi ini, tetapi kapasitas literasi hukum lingkungan internasional mereka masih terbatas. Terdapat celah antara kompleksitas norma hukum lingkungan internasional (yang mengakui lingkungan sebagai HAM dan menekankan peran perempuan) dengan kapasitas literasi kader perempuan Dadapsari. Celah ini menghambat potensi mereka untuk membingkai isu drainase, rob, dan sampah sebagai isu hak dan keadilan, serta untuk menggerakkan aksi komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.

¹¹ Corina Heri, "Justice in the Liminal: The Council of Europe and the Right to a Healthy Environment," *International & Comparative Law Quarterly* 73, no. 2 (2024): 319–60, <https://doi.org/10.1017/S0020589324000071>.

¹² Aoife Daly, "Intergenerational Rights Are Children's Rights: Upholding the Right to a Healthy Environment through the UNCRC," *Netherlands Quarterly of Human Rights* 41, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.1177/09240519231195753>.

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Penguatan Kapasitas Kader Perempuan dalam Advokasi Hak atas Lingkungan Sehat di Kelurahan Dadapsari” memiliki landasan yang kuat secara empiris, normatif, dan strategis. Intervensi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kader, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan iklim berbasis hak dan gender di tingkat kelurahan, yang pada gilirannya dapat menjadi model replikasi untuk kelurahan pesisir lain di Semarang. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menguatkan kapasitas kader Perempuan dalam advokasi hak atas lingkungan yang sehat di kelurahan Dadapsari, sebagai bagian dari upaya pencegahan, penguatan dan perlindungan hukum di tingkat komunitas.

B. METODE

Untuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan secara interaktif dengan melibatkan 35 kader perempuan Kelurahan Dadapsari, Kota Semarang.¹³ Rancangan metode yang digunakan dalam kegiatan ini dibagi menjadi empat tahapan utama guna memastikan pemahaman peserta terukur secara sistematis:

1. Pre-test (pemberian kuesioner) : Metode yang pertama digunakan adalah pre-test dengan pemberian kuesioner kepada peserta sebelum penyuluhan dimulai. Metode ini digunakan untuk mengukur pengetahuan awal para kader perempuan mengenai hak atas lingkungan yang sehat bagi kader perempuan di kelurahan Dadapsari.
2. Penyuluhan berbasis HAM: Metode yang kedua adalah penyuluhan berbasis HAM, dalam penyuluhan ini diberikan penjelasan dan pemahaman kepada para kader perempuan mengenai persoalan lingkungan dan HAM bagi kader perempuan di kelurahan Dadapsari.
3. Diskusi dan tanya jawab : Metode ketiga adalah diskusi kasus dan sesi tanya jawab interaktif. Metode ini digunakan untuk memetakan dan menjawab permasalahan riil yang dihadapi para kader di lapangan mengenai persoalan lingkungan yang dikaitkan dengan prinsip hukum internasional. Pada metode ini dapat ditambahkan simulasi penanganan perubahan iklim di tingkat komunitas.
4. Post-test (evaluasi pemahaman): Metode yang keempat adalah post-test pasca penyuluhan dengan pemberian kuesioner yang sama dengan pre-test kepada para kader perempuan.

¹³ Terry Hutchinson and Nigel Duncan, “Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research,” *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119, <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>.

Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi secara langsung efektivitas diskusi dan mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman tentang materi yang diberikan oleh tim.¹⁴ Pre dan post test ini dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan awal dan perubahan pemahaman dengan lima indikator keberhasilan:

1. Indikator pengetahuan hukum: peserta memahami hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
2. Indikator kesadaran hak: peserta mampu menghubungkan masalah lingkungan dengan HAM.
3. Indikator perspektif gender: peserta memahami posisi perempuan sebagai subjek dan agen solusi.
4. Indikator partisipasi masyarakat: peserta mengetahui peran kader dalam pemantauan dan advokasi lingkungan.
5. Indikator kesiapan bertindak: peserta mampu merumuskan tindakan nyata di Kelurahan Dadapsari.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai penguatan kapasitas kader perempuan dalam advokasi hak atas lingkungan sehat di Kelurahan Dadapsari dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) Orang Anggota dan melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa. Pelaksanaan ini merupakan wujud dari melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang diinisiasi oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam membangkitkan kembali wawasan dan penguatan kapasitas kader perempuan dalam advokasi hak atas lingkungan yang sehat. Melalui kegiatan, diharapkan para kader kelurahan Dadapsari semakin kuat pemahaman dan kapasitasnya dalam melakukan advokasi hak atas lingkungan sehat, maka para kader perempuan ini dapat bertindak sebagai jembatan pengetahuan di masyarakat sehingga mereka mampu memberikan informasi yang benar, tepat, dan inklusif kepada warga sekitar.

¹⁴ Ridwan Arifin and Muhammad Junaidi, "Evaluation of Community Legal Education Programs through Pre-Test and Post-Test Approaches," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 6, no. 1 (2023): 87–102, <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.67612>.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Berdasarkan hasil pre test dari kuesioner yang dibagikan kepada 35 peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, sebelum dilaksanakannya kegiatan penyuluhan, ditemukan bahwa sebagian besar kader belum memahami lingkungan, perubahan iklim dan advokasi hak atas lingkungan sehat. Oleh karena itu, rangkaian intervensi edukasi difokuskan pada empat materi pokok yang meliputi: 1) Penyuluhan pemahaman mengenai lingkungan; 2) Pemahaman mendalam terkait perubahan iklim; 3) Pemahaman mengenai hak atas lingkungan yang sehat dan bagaimana melakukan advokasi; dan 4) Diskusi serta tanya jawab kasus yang berkaitan dengan advokasi hak atas lingkungan yang sehat.¹⁵

Untuk melihat efektivitas kegiatan secara komparatif, dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap kuesioner pre-test dan post-test. Hasil rekapitulasi tingkat pemahaman kader sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pengabdian disajikan secara lengkap pada Tabel 1.

¹⁵ Rosemary Mwanza, "The Right to a Healthy Environment as a Catalyst for the Codification of the Crime of Ecocide," *AJIL Unbound* 117 (2023): 189–93, <https://doi.org/10.1017/aju.2023.29>.

Tabel 1. Penguatan Kapasitas Kader Perempuan Dalam Advokasi Hak Atas Lingkungan Sehat Di Kelurahan Dadapsari sebelum dan setelah Pelaksanaan Kegiatan

NO	PERTANYAAN	TINGKAT PEMAHAMAN (SEBELUM)		TINGKAT PEMAHAMAN (SESUDAH)		PENINGKATAN PERSENTASE
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	
1.	Apakah anda memahami bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM.					
	a) Sudah	31	88,57	35	100,00	11,4
	b) Belum	4	11,43	0	0,00	
2.	Apakah anda mengetahui hubungan banjir, rob, drainase dan sampah dengan hak warga					
	a) Sudah	26	74,29	35	100,00	25,7
	b) Belum	9	25,71	0	0,00	
3.	Apakah anda memahami bahwa perempuan dapat menjadi bagian dari solusi perubahan iklim.					
	a) Sudah	20	57,14	35	100,00	42,9
	b) Belum	15	42,86	0	0,00	
4.	Apakah anda mengetahui peran kader perempuan dalam partisipasi dan advokasi lingkungan.					
	a) Sudah	19	54,29	35	100,00	45,7
	b) Belum	16	45,71	0	0,00	
5.	Apakah anda mampu menyusun tindakan sederhana untuk mengatasi masalah lingkungan di Dadapsari.					
	a) Sudah	19	54,29	34	97,14	42,9
	b) Belum	16	45,71	1	2,86	
Rata-rata						33,71

Penguatan kapasitas kader perempuan dalam advokasi hak atas lingkungan sehat di Kelurahan Dadapsari dapat ditampilkan dalam diagram berikut:

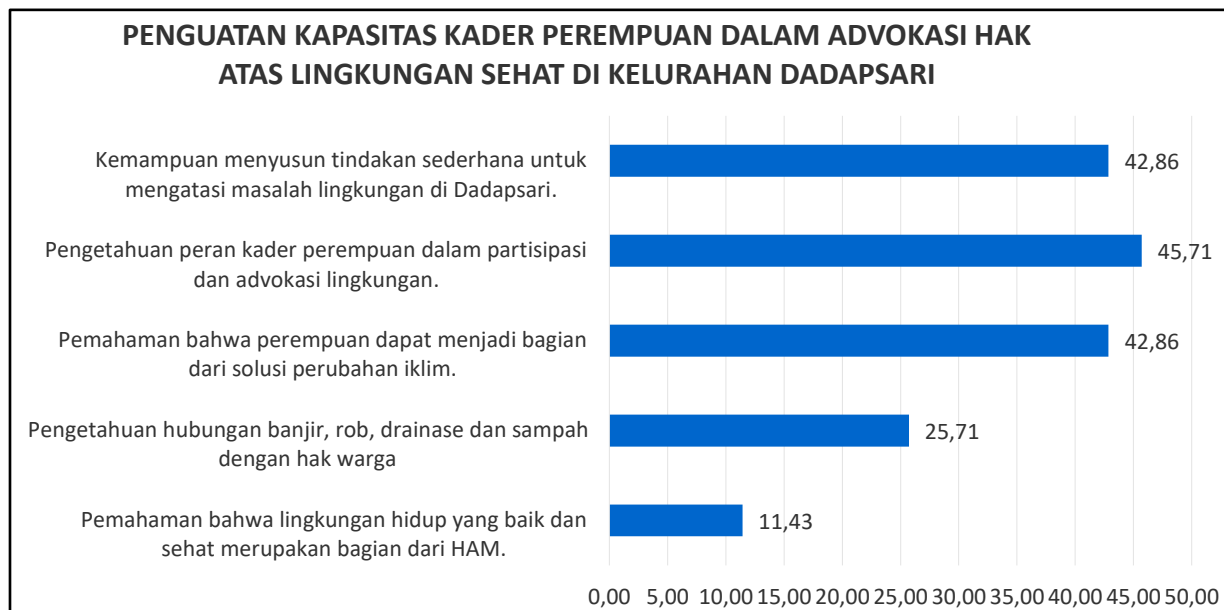


Diagram 1. Penguatan Kapasitas Kader Perempuan Dalam Advokasi Hak Atas Lingkungan Sehat Di Kelurahan Dadapsari

Mencermati data pada Tabel 1, analisis keberhasilan program pengabdian masyarakat di Kelurahan Dadapsari diukur melalui evaluasi komparatif kuesioner pre-test dan post-test yang melibatkan 35 kader perempuan berdasarkan lima indikator utama. Secara umum, intervensi edukasi melalui penyuluhan berbasis HAM, diskusi kasus, dan tanya jawab berhasil mengeliminasi ketidakpahaman peserta serta mendorong peningkatan pemahaman secara drastis di seluruh indikator yang diuji.

Pada indikator pengetahuan hukum mendasar, pemahaman peserta bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM meningkat dari 88,57% (31 orang) saat pre-test menjadi 100,00% (35 orang) pada post-test, atau mengalami kenaikan sebesar 11,43%. Sementara itu, pada indikator kesadaran hak atas isu lingkungan lokal, pemahaman kader mengenai hubungan antara masalah banjir, rob, drainase, dan sampah dengan hak-hak warga meningkat sebesar 25,71%, bergerak dari 74,29% (26 orang) sebelum penyuluhan menjadi 100,00% (35 orang)

setelah kegiatan.¹⁶ Capaian ini menunjukkan bahwa kader berhasil mentransformasikan cara pandang terhadap krisis lingkungan lokal dari sekadar persoalan teknis menjadi isu pemenuhan hak asasi warga.

Peningkatan kapasitas yang sangat bermakna terlihat pada indikator yang mengukur agensi dan partisipasi advokasi kader. Pada indikator perspektif gender, kesadaran bahwa perempuan dapat menjadi bagian dari solusi perubahan iklim melonjak tinggi sebesar 42,86%, dari semula 57,14% (20 orang) menjadi 100,00% (35 orang). Peningkatan terbesar tercatat pada indikator peran advokasi kader, di mana pemahaman peserta mengenai peran strategis kader perempuan dalam partisipasi dan advokasi lingkungan melesat sebesar 45,71%, yaitu dari 54,29% (19 orang) pada pre-test hingga mencapai 100,00% (35 orang) pada post-test. Data ini membuktikan bahwa metode pembelajaran interaktif efektif mengubah posisi kader dari penerima informasi pasif menjadi *environmental solution agent* yang siap mengadvokasi hak lingkungan di wilayahnya.

Terakhir, pada indikator kesiapan bertindak, kemampuan kader untuk merumuskan aksi nyata secara sederhana dalam mengatasi masalah lingkungan di Kelurahan Dadapsari mengalami kenaikan sebesar 42,85%, meningkat dari 54,29% (19 orang) menjadi 97,14% (34 orang) pada post-test, dengan sisa 2,86% (1 orang) yang tergolong belum mampu. Secara keseluruhan, hasil analisis kelima indikator ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya meningkatkan literasi hukum dan kesadaran gender di atas kertas, tetapi juga berhasil membangun kesiapan praktis kader perempuan dalam menggerakkan aksi lingkungan berbasis komunitas.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis komparatif pre-test dan post-test terhadap lima indikator keberhasilan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini berhasil secara signifikan dalam menguatkan kapasitas literasi hukum dan advokasi lingkungan kader perempuan di Kelurahan Dadapsari. Kombinasi metode penyuluhan berbasis HAM, diskusi kasus interaktif, dan sesi tanya jawab terbukti sangat efektif dalam mengeliminasi ketidakpahaman peserta. Hasil post-test mencatat pencapaian tingkat pemahaman sempurna (100,00%) pada empat indikator kognitif dan kesadaran, serta 97,14% pada indikator kesiapan bertindak. Terjadi pergeseran cara pandang kader dalam membingkai permasalahan ekologis lokal seperti banjir, rob,

¹⁶ Stefan Weber, "Are Climate Activists Protected by the Aarhus Convention? A Note on Article 3(8) Aarhus Convention and the New Rapid Response Mechanism for Environmental Defenders," *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 32, no. 1 (2023): 67–76, <https://doi.org/10.1111/reel.12465>.

drainase, dan sampah di kawasan pesisir Dadapsari. Persoalan-persoalan tersebut tidak lagi dipandang sekadar sebagai keluhan teknis fisik, melainkan sebagai isu pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penguatan Agensi Gender (*Environmental Solution Agent*). Intervensi ini berhasil merombak narasi konvensional yang menempatkan perempuan sekadar sebagai kelompok korban rentan bencana iklim. Peningkatan tajam pada indikator perspektif gender (+42,86%) serta pengetahuan peran advokasi (+45,71%) menegaskan bertransformasinya kader perempuan menjadi subjek aktif dan penggerak solusi lingkungan di tingkat komunitas. Penguatan kapasitas tidak berhenti pada tataran pemahaman teoritis, melainkan mewujudkan dalam kesiapan aksi nyata (*action-oriented*). Sebanyak 34 dari 35 kader (97,14%) telah memiliki kesiapan untuk merumuskan langkah praktis dalam mengatasi permasalahan lingkungan di wilayah tempat tinggal mereka. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa pengintegrasian literasi hukum lingkungan dan kesadaran gender di tingkat akar rumput merupakan strategi krusial yang efektif untuk membangun ketahanan iklim berbasis komunitas secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Aguila, Yann, and Victoria Lichet. "The Need for a New Covenant on the Right to a Healthy Environment." *Environmental Policy and Law* 53, no. 2–3 (2023): 111–23. <https://doi.org/10.3233/EPL-239002>.
- Arifin, Ridwan, and Muhammad Junaidi. "Evaluation of Community Legal Education Programs through Pre-Test and Post-Test Approaches." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 6, no. 1 (2023): 87–102. <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.67612>.
- Buys, Elinor, and Bridget Lewis. "Environmental Protection through European and African Human Rights Frameworks." *The International Journal of Human Rights* 26, no. 6 (2022): 949–77. <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1986011>.
- CohenMiller, Anna, Naureen Durrani, Zumrad Kataeva, and Zhadyra Makhmetova. "Conducting Focus Groups in Multicultural Educational Contexts: Lessons Learned and Methodological Insights." *International Journal of Qualitative Methods* 21 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.1177/16094069221076928>.
- Daly, Aoife. "Intergenerational Rights Are Children's Rights: Upholding the Right to a Healthy Environment through the UNCRC." *Netherlands Quarterly of Human Rights* 41, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.1177/09240519231195753>.
- Duarte, Vic. "Ecological Constitutionalism within the Canadian Context: Charter-Ing International Standards of the Human Right to a Healthy Environment." *Environmental Law Review* 26, no. 3 (2024): 203–22. <https://doi.org/10.1177/14614529241258710>.
- Gonzalez, Carmen G. "The Right to a Healthy Environment and the Global South." *AJIL Unbound* 117 (2023): 173–78. <https://doi.org/10.1017/aju.2023.26>.
- Hanschel, Dirk, Mario G Aguilera Bravo, Bayar Dashpurev, and Abduletif Kedir Idris.

- “Environmental Rights Between Constitutional Law and Local Context: Reflections on a Moving Target.” *German Law Journal* 23, no. 7 (2022): 1012–28. <https://doi.org/10.1017/glj.2022.68>.
- Heri, Corina. “Justice in the Liminal: The Council of Europe and the Right to a Healthy Environment.” *International & Comparative Law Quarterly* 73, no. 2 (2024): 319–60. <https://doi.org/10.1017/S0020589324000071>.
- Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. “Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research.” *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>.
- Ituarte-Lima, Claudia. “Biosphere Defenders Leveraging the Human Right to Healthy Environment for Transformative Change.” *Environmental Policy and Law* 53, no. 2–3 (2023): 139–51. <https://doi.org/10.3233/EPL-239003>.
- Ituarte-Lima, Claudia, Maria Andrea Nardi, and Liisa Varumo. “Just Pathways to Sustainability: From Environmental Human Rights Defenders to Biosphere Defenders.” *Environmental Policy and Law* 53, no. 5–6 (2024). <https://doi.org/10.3233/EPL-239009>.
- Knox, John H. “Constructing the Human Right to a Healthy Environment.” *Annual Review of Law and Social Science* 16 (2020): 79–95. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-031720-074856>.
- Lähteenmäki-Uutela, Anu. “Planetary Boundaries Nurturing the Grand Narrative of the Right to a Healthy Environment?” *Environmental Policy and Law* 54, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.3233/EPL-230055>.
- Mwanza, Rosemary. “The Right to a Healthy Environment as a Catalyst for the Codification of the Crime of Ecocide.” *AJIL Unbound* 117 (2023): 189–93. <https://doi.org/10.1017/aju.2023.29>.
- Weber, Stefan. “Are Climate Activists Protected by the Aarhus Convention? A Note on Article 3(8) Aarhus Convention and the New Rapid Response Mechanism for Environmental Defenders.” *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 32, no. 1 (2023): 67–76. <https://doi.org/10.1111/reel.12465>.